

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia terlahir sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu memiliki kekhususan, ciri khas, kepribadian, karakter, yang tentunya berbeda antara satu dengan yang lain. Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial, dimana manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam proses kehidupan bermasyarakat (Suarmini dkk, 2016: 78). Setiap manusia juga terlahir dengan hak dan kewajiban yang sama, hak asasi manusia merupakan dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan bersifat universal. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh terabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi manusia, sebagai manusia kita juga mempunyai kewajiban yang mendasar yaitu antara manusia yang satu terhadap yang lainnya dan juga terhadap masyarakat luas secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).

Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, hal ini berlaku pula bagi kelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan fisik dan kelainan intelektual, yang tidak bisa berfungsi secara normal atau yang lebih dikenal dengan istilah penyandang disabilitas. Konvensi tentang hak penyandang disabilitas telah mengajak semua negara agar memberikan perhatian kepada masalah penyandang disabilitas agar mendapatkan akses kepada pembangunan

ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sosial politik (Konvensi Hak Asasi Difabel PBB, 2011).

Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada 30 Maret 2007 di New York, Amerika Serikat. Penandatanganan ini menunjukkan tekad Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014). Empat tahun setelah itu, pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 Ayat 2, yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Berkaitan dengan ini, penyandang disabilitas berhak memperoleh kedudukan, hak dan kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan (Simanjong, 2013: 3).

Pemerintah Indonesia kemudian memulai langkah nyata terkait keseriusan negara, memperhatikan serta menjamin hak-hak penyandang disabilitas dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 April 2016. Menurut Undang-Undang ini, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama

yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dimana penyandang disabilitas memiliki hak dan akses yang sama dalam kehidupan sosial dan politik, pendidikan, kesejahteraan sosial, perawatan medis, pekerjaan, serta akses kepada fasilitas publik dan pelayanan umum. Masalah utama yang dihadapi oleh penyandang disabilitas adalah keterbatasan akses terhadap pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, dan partisipasi politik atau keadilan. Penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, hambatan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk dalam kaitan dengan lingkungan fisik, teknologi informasi dan komunikasi, legislasi dan pelaksanaan program yang belum efektif, serta sikap masyarakat yang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas mengalami diskriminasi sosial, terutama dalam mengakses pekerjaan karena dianggap tidak sehat. Padahal, UU No 8 tahun 2016 telah mengatur aspek kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Pasal 90 menyatakan bahwa negara wajib menjamin kesejahteraan sosial penyandang disabilitas dengan memberikan pemberdayaan sosial sebagai salah satu bentuknya.

Kota Padang merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Sumatra Barat yang memiliki jumlah penyandang disabilitas sebanyak 3.174 jiwa (Dinas Sosial Kota Padang, 2022). Menindaklanjuti masalah tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2021, tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, secara langsung hadir sebagai landasan tentang pemberdayaan bagi penyandang disabilitas melalui program pemberdayaan. Kebijakan ini secara spontan membuka ruang dan akses bagi para penyandang disabilitas untuk berkarya melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan lewat lembaga Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Padang.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh PPDI Kota Padang berkolaborasi dengan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Langkah awal yang diambil adalah melakukan pendekatan yang berfokus pada membangun kesamaan pemahaman, komunikasi efektif, serta aktivitas *lobbying* yang terarah. PPDI Kota Padang dan pemerintah secara aktif terlibat dalam upaya memperkuat pemahaman bersama tentang pentingnya ruang kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Melalui dialog terbuka dan berkelanjutan, lembaga dan pemerintah saling bertukar pandangan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas secara menyeluruh. Proses komunikasi membantu mengatasi perbedaan pemahaman, sehingga memungkinkan kedua belah pihak untuk merumuskan langkah-langkah konkret yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Melalui upaya *lobbying*, PPDI bekerja sama dengan pemerintah untuk

memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang mendukung inklusi dan kesetaraan penyandang disabilitas dapat dihasilkan dan diimplementasikan dengan efektif.

PPDI Kota Padang dalam kegiatan advokasi bertujuan mewujudkan lingkungan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. PPDI Kota Padang telah melaksanakan serangkaian langkah penting dalam membangun pengetahuan dan pemahaman yang mendalam di kalangan pengurus dan anggota. Hal ini bertujuan agar mereka mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan program-program pemerintah dengan cara yang lebih efektif, sehingga memberikan dampak yang lebih signifikan bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, PPDI Kota Padang juga memperkenalkan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) sebagai dasar hukum internasional yang penting untuk dipahami oleh seluruh kalangan penyandang disabilitas. Selanjutnya, lembaga ini berkomitmen untuk memperkuat tekanan kepada Pemerintah Kota Padang agar dapat menerbitkan peraturan daerah yang berfokus pada isu-isu disabilitas, sehingga memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan dan inklusi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, PPDI Kota Padang telah mendorong pemerintah setempat untuk mengutamakan aksesibilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Terdapat beberapa daerah di Kota Padang yang telah berhasil menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas, seperti daerah Permindo dan Khatib Sulaiman.

PPDI Kota Padang juga mengintensifkan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sebuah

langkah progresif dalam mendorong inklusi penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan lokal. Sebelumnya, partisipasi disabilitas sering kali diabaikan dalam forum ini. Kegiatan ini dilaksanakan di tiga kelurahan, yaitu Dadok Tunggul Hitam, Anduring, dan Alai Parak Kopi. Melalui keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam Musrenbang, PPDI Kota Padang mendorong agar suara mereka didengar dan aspirasi mereka diakomodasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan, memastikan bahwa kebijakan lokal benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan seluruh warga, tanpa terkecuali.

Pada kurun waktu 3 tahun terakhir, keberadaan PPDI Kota Padang telah mengalami penurunan. Dari tahun 2021 hingga 2023, hanya ada tujuh kali kegiatan advokasi dan satu kegiatan keterampilan yang berhasil dijalankan. Ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana dalam satu tahun mampu mengorganisir delapan kegiatan. Salah satu contoh kegiatan keterampilan yang diadakan pada periode 2021-2023 adalah pelatihan menjahit. Namun, pelatihan ini hanya diikuti oleh lima peserta dari beberapa kelurahan di Kota Padang. Meskipun berlangsung selama dua minggu, terjadi penurunan jumlah peserta selama berlangsungnya program tersebut. Faktor ini terkait dengan kurangnya koordinasi antara pengurus dan panitia pelaksana, yang pada akhirnya menciptakan ketidaknyamanan antara peserta dan pelatih.

Meskipun telah mencapai keberhasilan di beberapa kegiatan, PPDI Kota Padang masih memiliki tantangan dalam mendukung penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya paham informasi dan berada dalam lingkungan yang kurang

mendukung. Di Kota Padang, realitas ini masih tampak dalam bentuk penyandang disabilitas yang masih mengemis dan menjadi korban eksploitasi. PPDI Kota Padang harus memastikan bahwa upaya inklusi tidak hanya mencakup penyediaan layanan dan perlindungan, tetapi juga pemberdayaan menyeluruh yang melibatkan semua lapisan masyarakat.

PPDI Kota Padang juga menghadapi sejumlah hambatan dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas, yaitu keterbatasan anggaran. Dukungan finansial yang minim dari pemerintah menjadi salah satu kendala utama, sementara sebagian besar dana berasal dari bantuan luar negeri, seperti yang diberikan oleh Kementerian Australia dan Kementerian Amerika. Meskipun tidak selalu tersedia setiap tahun, bantuan ini tetap memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh PPDI Kota Padang.

Selanjutnya, kendala yang dihadapi adalah resistansi dari sebagian peserta terhadap perubahan. Meskipun telah menerima pelatihan, beberapa peserta masih memilih untuk kembali ke kondisi semula karena dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau ketidakpercayaan pada perubahan. Selain itu, ada juga peserta yang mengambil bagian dalam pelatihan hanya demi mendapatkan uang penggantian transportasi, tanpa komitmen serius untuk mengembangkan keterampilan. Hal ini tercermin dalam kurangnya antusiasme dan jumlah peserta yang berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Kendala ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan mendalam untuk mengatasi faktor-faktor psikologis dan motivasi yang mendasari ketidakpartisipan atau kembali ke pola

perilaku yang kurang produktif. Untuk mengatasi masalah ini, PPDI Kota Padang perlu meningkatkan koordinasi dengan peserta sejak awal untuk mengkomunikasikan tujuan dan manfaat dari kegiatan pemberdayaan. Dengan mengidentifikasi kendala yang dihadapi, PPDI dapat merancang program yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Padang.

PPDI Kota Padang dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas meliputi peran fasilitatif, peran edukatif, dan peran teknis belum terlaksana secara maksimal. Hal ini ditandai dengan pelatihan yang diberikan belum merata dan masih banyak penyandang disabilitas yang belum diberdayakan. Hak penyandang disabilitas masih belum terpenuhi secara maksimal karena minimnya program dan kegiatan bagi penyandang disabilitas, belum adanya pendataan dan informasi, stigmatisasi serta faktor sosio budaya.

Program pelatihan menjadi sarana untuk menumbuhkan motivasi dan inovasi bagi penyandang disabilitas, memberikan modal untuk siap memasuki dunia kerja, dan meningkatkan keterampilan yang relevan. Selain itu, program ini juga harus berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan diri dan mengubah stigma masyarakat yang menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak mampu berkarya. Dengan menyadari tantangan-tantangan ini, perlu diambil langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas program pelatihan bagi penyandang disabilitas. Diperlukan perencanaan yang terstruktur dan jelas, pendataan yang akurat, serta evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program pelatihan ini memberikan dampak positif yang nyata bagi penyandang

disabilitas dan membuka jalan menuju kesempatan yang lebih baik dalam dunia kerja. Selain itu, perlu juga dukungan dan partisipasi aktif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam sudut pandang Kajian Budaya, dengan judul “Hiperrealitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh PPDI Kota Padang Tahun 2021-2023”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hiperrealitas pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas oleh PPDI Kota Padang tahun 2021-2023?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas oleh PPDI Kota Padang tahun 2021-2023?
3. Apa dampak hiperrealitas pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas oleh PPDI Kota Padang tahun 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ditujukan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan dari penelitian secara umum, sedangkan tujuan khusus ditujukan guna memperoleh jawaban atas

rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menggali informasi mengenai hiperrealitas pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas oleh PPDI Kota Padang tahun 2021-2023. Melalui penelitian ini diharapkan studi dalam sudut pandang Kajian Budaya bisa dikembangkan dan diharapkan ikut serta menyumbangkan pengetahuan bagi khazanah keilmuan Kajian Budaya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah, yaitu:

1. Menjelaskan hiperrealitas pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas oleh PPDI Kota Padang tahun 2021-2023.
2. Menjelaskan faktor penghambat pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas oleh PPDI Kota Padang tahun 2021-2023.
3. Menjelaskan dampak hiperrealitas pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas oleh PPDI Kota Padang tahun 2021-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan dua manfaat, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoretis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu Kajian Budaya tentang hiperrealitas pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas oleh PPDI Kota Padang tahun 2021-2023. Penelitian ini dapat dijadikan acuan keilmuan dalam khazanah Kajian Budaya, terutama dalam bidang penelitian sosial budaya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran, baik secara umum maupun khusus tentang hiperrealitas pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas oleh PPDI Kota Padang tahun 2021-2023. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi penentu kebijakan agar dapat mengembangkan program pemberdayaan untuk penyandang disabilitas.